



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FERIANSAH Als FERI Bin TEGUH;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /02 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Riung RT 001 RW 002, Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **CECEP ENDAN Als CECEP Bin UNDANG;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /28 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Riung RT 001 RW 002, Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 14 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02 1/VRES.1.8/2023 Reskrim/Sek Hulu Gurung tanggal 14 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 03 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan 13 Juli 2023;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FERIANSAH AIs FERI Bin TEGUH** dan Terdakwa II **CECEP ENDAN AIs CECEP Bin UNDANG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FERIANSAH AIs FERI Bin TEGUH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan Terdakwa II **CECEP ENDAN AIs CECEP Bin UNDANG** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen/surat-surat kendaraan bermotor jenis matic merk HONDA BEAT warna putih lis hitam merah stabile dengan menggunakan Plat Nomor Polisi KB 5496 QS, nomor mesin JFD2E 2181611 nomor rangka MH1JFD225DK196157 serta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Sdr. IQBAL melalui Terdakwa I
 - 1 (satu) buah Tang warna gagang hitam kuning.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam terdapat huruf W.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah AKI /ACCU basah merk GS warna putih tipe 48D26R (50N).
- 1 (satu) buah jeriken / ken warna hijau yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter.

Dikembalikan kepada PT. TELKOMSEL melalui Saksi NOPIRMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/O.1.16/Eoh.2/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia TERDAKWA FERIANSAH Als FERI Bin TEGUH yang selanjutnya disebut Terdakwa I dan TERDAKWA CECEP ENDAN Als CECEP Bin UNDANG yang selanjutnya disebut Terdakwa II Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di dalam lokasi tower milik perusahaan Telkomsel yang terletak di Dsn. Bukit Biru, Desa Tunas Muda Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

➢ Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di Jalan Lintas Selatan Kecamatan Seberuang mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih lis hitam merah stabile dengan menggunakan Plat Nomor Polisi KB 5496 QS, nomor mesin JFD2E 2181611 nomor rangka MH1JFD225DK196157 melaju melintasi Jalan Lintas Selatan, kemudian sekira jam 07.30 WIB tepatnya sampai di puncak tanjakan Jalan Bukit Biru Kec. Hulu Gurung hingga depan

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah/warung, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berbalik arah menuju sebuah bangunan tower kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan jalan keluar masuk bangunan tower tersebut kemudian Terdakwa I memarkirkan sepeda motor tersebut menggunakan standar dua dengan roda depan menghadap ke arah Pontianak dan Terdakwa II langsung menuju jalan menanjak masuk bangunan tower tersebut dan Terdakwa I pun segera menyusul mengikuti Terdakwa II dari belakang dan Terdakwa II langsung memanjat pagar kawat bagian luar yang mengelilingi seluruh bangunan tower tersebut, sedangkan Terdakwa I sampai pagar kawat bagian luar dekat penyimpanan mesin genset serta jeriken / Ken, dan Terdakwa II masuk ke tempat penyimpanan mesin genset dan Jeriken bagian yang juga dikelilingi dengan pagar kawat besi melalui pintu kawat yang ternyata gemboknya sudah tidak berfungsi lagi, kemudian Terdakwa II keluar dari dalam penyimpanan mesin genset sambil membawa sebuah Aki / ACCU basah merk GS warna putih dengan menggunakan tangan kanan dan meletakan dekat Terdakwa I berdiri diluar yang terhalang pagar kawat, kemudian Terdakwa II masuk lagi ketempat penyipanan mesin Genset dan keluar sambil membawa satu buah Aki / ACCU basah merk GS warna putih yang ukuranya lebih besar dari yang pertama dan meletakan dekat aki / ACCU yang pertama tadi, kemudian Terdakwa II masuk lagi ketempat penyimpanan Genset dan mengambil Jeriken yang berada disamping Mesin Genset dan tersangka bawa keluar dari tempat penyimpanan mesin Genset tersebut melalui pintu kawat menuju tempat kedua aki / ACCU tadi yang Terdakwa II simpan dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “CEP, kalau mengeluarkan lewat atas pagar susah dan berat, bagusnya dipotong aja kawatnya biar nyaman ngeluarkan barang barangnya”, kemudian Terdakwa II menjawab “di dalam tas ada alatnya”, kemudian Terdakwa I membuka tas tersebut dan menemukan Tang yang gagangnya warna hitam kuning, kemudian Terdakwa I memotong kawat – kawat yang dekat dengan kedua aki / ACCU tersebut kira – kira sepanjang enam puluh sentimeter dan lebar empat puluh centimeter, setelah kawat-kawat tersebut terpotong kemudian Terdakwa II mengeluarkan aki / ACCU yang berukuran kecil dengan menggunakan tangan kanan melalui pagar kawat yang dipotong oleh Terdakwa I dan Terdakwa I menyambutnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa II mengeluarkan lagi aki / ACCU yang berukuran lebih besar dengan menggunakan tangan kanan dan disambut oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa II mengeluarkan satu Jeriken / Ken warna hijau yang berisi Bahan

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakar Minyak jenis solar tersebut dan Terdakwa I menerima dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah barang-barang tersebut mereka keluarkan semua melalui pagar kawat yang dipotong sebelumnya, Terdakwa II keluar melalui lobang pagar kawat tersebut dengan cara merangkak kemudian mereka meninggalkan lokasi tower tersebut menuju sepeda motor dan Terdakwa I menaruh kedua Aki / ACCU tersebut di depan antara kedua kakinya dan Terdakwa II memangku Jeriken / Ken yang berisi BBM jenis Solar tersebut dengan ditutupi jaket milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke arah Putussibau dengan membawa barang-barang berupa satu buah aki / accu basah merk GS warna putih tipe 48D26R (50N), satu buah aki / accu basah merk GS warna putih ukuran 70 Ampere, satu jeriken warna hijau yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari dalam lokasi bangunan tower tersebut.

> Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Telkomsel sebelum mengambil barang – barang tersebut.

> Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia TERDAKWA FERIANSAH Als FERI Bin TEGUH yang selanjutnya disebut Terdakwa I dan TERDAKWA CECEP ENDAN Als CECEP Bin UNDANG yang selanjutnya disebut Terdakwa II Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di dalam lokasi tower milik perusahaan Telkomsel yang terletak di Dsn. Bukit Biru, Desa Tunas Muda Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di Jalan Lintas Selatan Kecamatan Seberuang mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih lis hitam merah stabile dengan menggunakan Plat Nomor Polisi KB 5496 QS, nomor mesin JFD2E 2181611 nomor rangka MH1JFD225DK196157 melaju melintasi Jalan Lintas Selatan, kemudian sekira jam 07.30 WIB tepatnya sampai di puncak tanjakan Jalan Bukit Biru Kec. Hulu Gurung hingga depan sebuah rumah/warung, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berbalik arah menuju sebuah bangunan tower kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan jalan keluar masuk bangunan tower tersebut kemudian Terdakwa I memarkirkan sepeda motor tersebut menggunakan standar dua dengan roda depan menghadap kearah Pontianak dan Terdakwa II langsung menuju jalan menanjak masuk bangunan tower tersebut dan Terdakwa I pun segera menyusul mengikuti Terdakwa II dari belakang dan Terdakwa II langsung masuk ke bangunan tower tersebut, sedangkan Terdakwa I sampai pagar kawat bagian luar dekat penyimpanan mesin genset serta jeriken / Ken, dan Terdakwa II masuk ke tempat penyimpanan mesin genset dan Jeriken bagian yang juga dikelilingi dengan pagar kawat besi melalui pintu kawat yang ternyata gemboknya sudah tidak berfungsi lagi, kemudian Terdakwa II keluar dari dalam penyimpanan mesin genset sambil membawa sebuah Aki / ACCU basah merk GS warna putih dengan menggunakan tangan kanan dan meletakkan dekat Terdakwa I berdiri diluar yang terhalang pagar kawat, kemudian Terdakwa II masuk lagi ketempat penyipanan mesin Genset dan keluar sambil membawa satu buah Aki / ACCU basah merk GS warna putih yang ukuranya lebih besar dari yang pertama dan meletakkan dekat aki / ACCU yang pertama tadi, kemudian Terdakwa II masuk lagi ketempat penyimpanan Genset dan mengambil Jeriken yang berada disamping Mesin Genset dan tersangka bawa keluar dari tempat penyimpanan mesin Genset tersebut melalui pintu kawat menuju tempat kedua aki / ACCU tadi yang Terdakwa II simpan dan Terdakwa I menyambutnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa II mengeluarkan lagi aki / ACCU yang berukuran lebih besar dengan menggunakan tangan kanan dan disambut oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa II mengeluarkan satu Jeriken / Ken warna hijau yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dan Terdakwa I menerima dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah barang-barang tersebut mereka keluarkan semua melalui pagar kawat yang dipotong sebelumnya, Terdakwa II keluar melalui lobang pagar kawat

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara merangkak kemudian mereka meninggalkan lokasi tower tersebut menuju sepeda motor dan Terdakwa I menaruh kedua Aki / ACCU tersebut di depan antara kedua kakinya dan Terdakwa II memangku Jeriken / Ken yang berisi BBM jenis Solar tersebut dengan ditutupi jaket milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke arah Putussibau dengan membawa barang-barang berupa satu buah aki / accu basah merk GS warna putih tipe 48D26R (50N), satu buah aki / accu basah merk GS warna putih ukuran 70 Ampere, satu jeriken warna hijau yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari dalam lokasi bangunan tower tersebut.

➢ Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Telkomsel sebelum mengambil barang – barang tersebut.

➢ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Kartono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di dalam lokasi tower milik perusahaan Telkomsel yang berada di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB datang di lokasi tower perusahaan Telkomsel untuk menyalakan genset, ternyata 1 (satu) buah aki basah merk GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merk GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tidak ada lagi di tempat awal disimpan;
- Bahwa saksi diberi tugas oleh Perusahaan Telkomsel untuk menjaga keamanan, menghidupkan dan mematikan genset di tower tersebut;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tower milik Perusahaan Telkomsel yang berada di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dari di dalam tower perusahaan Telkomsel tersebut;
- Bahwa saksi memeriksa periksa ada pagar kawat dirusak dengan cara dipotong kurang lebih panjangnya 60 (enam puluh) senti meter;
- Bahwa saksi setelah mengetahui 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang dipergunakan untuk menghidupkan genset tersebut tidak ada saya langsung pulang memberitahu istri saksi dan Sdri. Susi dan selanjutnya melaporkan kehilangan tersebut kepada Saksi Nopirman melalui saluran telepon;
- Bahwa saksi mengetahui dari istri saksi ada 2 (dua) orang datang menawarkan minyak solar sambil membawa 2 (dua) buah aki di sepeda motornya, namun istri saksi tidak menanggapi tawaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdri. Susi bahwa sekitar jam 08.00 WIB tanggal 12 Mei 2023 datang 2 (dua) orang menawarkan minyak solar dalam jirigen warna hijau sambil membawa 2 (dua) buah aki dengan ciri salah satunya berambut panjang dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih selanjutnya orang tersebut pergi ke arah Tepuai;
- Bahwa saksi terakhir melihat 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang disimpan di sebelah mesin genset;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut disimpan berdekatan dan salah satu dari aki tersebut masih di simpan dalam kardus;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah aki yang diambil Para Terdakwa tersebut semuanya masih bisa berfungsi dan dapat digunakan;
- Bahwa lokasi tower perusahaan tersebut di pagar keliling dengan kawat dan pintunya di kunci gembok dan anak kuncinya dari gembok tersebut saksi yang pegang;
- Bahwa gembok yang terpasang di pintu pagar tersebut masih bagus namun ada kawat pagar yang lubang karena dipotong kurang lebih panjangnya 60 centimeter;
- Bahwa setelah aki di lokasi tower Telkomsel tersebut hilang, genset tidak dapat dihidupkan dan sinyal Telkomsel hilang;
- Bahwa akibat tidak bisa menghidupkan genset, tower Telkomsel tersebut tidak dapat berfungsi sampai sore hari dan baru bisa dinyalakan setelah dibelikan aki baru;
- Bahwa saat para terdakwa menawarkan minyak kepada istri saksi saat itu saksi sedang di dalam rumah dan tidak menghiraukan kedatangan mereka;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap saksi baru mengetahui bahwa minyak solar dijual kepada saudara Norma seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebuah aki dijual kepada saudari Elok sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah aki tidak lagi diketahui siapa pembelinya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan Perusahaan Telkomsel;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil aki maupun minyak solar di lokasi tower perusahaan Telkomsel tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Terdakwa mengambil aki dan minyak solar di tower Perusahaan Telkomsel tersebut setelah warga terlebih dahulu menangkap Para Terdakwa. Pada saat itu saksi menanyakan alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian Para Terdakwa menjawab bahwa mereka melakukan hal tersebut karena kehabisan ongkos untuk perjalanan;
- Bahwa 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang diambil Para Terdakwa tersebut milik Telkomsel;
- Bahwa dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Nopirman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di dalam lokasi tower milik perusahaan Telkomsel yang berada di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB diberitahu oleh Saksi Ahmad Kartono di lokasi tower perusahaan Telkomsel telah hilang 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa saksi setelah mendapat telepon dari saksi Ahmad Kartono lalu mendatangi lokasi tower Telkomsel tersebut untuk memastikan laporan;
- Bahwa saksi di Perusahaan Telkomsel ditugaskan pada bagian *engineering* / teknisi mesin bagian perangkat termasuk tower Telkomsel yang berada di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi melihat ada kawat pagar tower Telkomsel tersebut dirusak dengan cara dipotong dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa saksi pada saat menerima telepon pemberitahuan ada pencurian di tower Telkomsel di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, saya sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Angkasa, RT 001 RW 002, Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa tugas dari saksi Ahmad Kartono di tower Telkomsel yang berada di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penjaga dan menghidupkan serta mematikan mesin genset Tower tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Ahmad Kartono yang pada pada saat itu akan menghidupkan mesin genset, lalu melihat aki yang digunakan untuk menyalakan mesin tersebut sudah tidak ada termasuk 1 (satu) buah jeriken yang berisi minyak solar;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang disimpan di sebelah mesin genset;
- Bahwa 2 (dua) buah aki yang diambil Para Terdakwa tersebut semuanya masih bisa berfungsi dan dapat digunakan dan salah satu dari aki tersebut masih di simpan dalam kardus;
- Bahwa lokasi tower perusahaan tersebut di pagar keliling dengan kawat dan pintunya di kunci gembok dan anak kuncinya dari gembok tersebut pegang saudara Ahmad Kartono;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 oleh warga di sekitar Tower Telkomsel di Dusun Bukit Biru, kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat setelah aki di lokasi tower Telkomsel tersebut hilang, gengset tidak dapat dihidupkan dan sinyal Telkomsel hilang;
- Bahwa akibat tidak bisa menghidupkan genset, tower Telkomsel tersebut tidak dapat berfungsi sampai sore hari dan baru bisa dinyalakan setelah dibelikan aki baru;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap saksi baru mengetahui bahwa minyak solar dijual kepada saudara Norma seharga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebuah aki dijual kepada saudari Elok sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah aki tidak lagi diketahui siapa pembelinya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan perusahaan Telkomsel;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil aki maupun minyak solar di lokasi tower perusahaan Telkomsel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa mencuri aki dan minyak solar di tower perusahaan Telkomsel tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang diambil Para Terdakwa tersebut milik Telkomsel;
- Bahwa dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Khairul Fathan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang telah diamankan warga Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu karena diduga melakukan pencurian di tower milik perusahaan Telkomsel yang berada di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB sedang berada di Kantor Polsek dihubungi saksi Ahmad Kartono melalui saluran telepon telah diamankan warga orang yang dicurigai melakukan pencurian di tower perusahaan Telkomsel Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi setelah mendengar laporan warga yang bernama Ahmad Kartono saksi dan anggota lainnya langsung menuju lokasi dengan menggunakan mobil patroli, karena saksi melihat masa semakin banyak kemudian saksi membawa Para Terdakwa ke Polsek untuk diamankan;
- Bahwa saksi ketika di dalam perjalanan menuju Polsek menanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dari tower milik perusahaan Telkomsel yang berada di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan Para Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) sudah dijual kepada warga sekitar pengumpul barang rongsok dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian serta 1 (satu) jeriken warna hijau

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter juga dijual kepada warga sudah dijual kepada warga dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere telah dijual kepada sopir truk yang tidak diketahui alamatnya pada saat Para Terdakwa dalam perjalanan menuju Putussibau;

- Bahwa saksi mendengar pengakuan Para Terdakwa mereka mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dari dalam tower perusahaan Telkomsel tersebut dengan cara Terdakwa II masuk lokasi tower dengan cara memanjat pagar lalu mengambil 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) jeriken berisi bahan bakar minyak solar satu persatu ke tepi pagar, lalu Terdakwa I memotong kawat pagar untuk mengeluarkannya 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) jeriken berisi bahan bakar minyak solar melalui lubang pagar yang dipotong dengan dibantu oleh Terdakwa I dari luar pagar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) diamankan dari rumah saksi Elok Prihatini sedangkan 1 (satu) jeriken berisi bahan bakar minyak solar diamankan dari rumah saudari Norma ketika perjalanan menuju ke Polsek karena tempat terdakwa menjual barang bukti tersebut satu arah dalam perjalanan menuju Polsek;
- Bahwa Para terdakwa telah diamankan oleh warga dan Para Terdakwa kooperatif serta tidak melakukan perlawanan ketika diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan dari masyarakat sekitar di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Ahmad Kartono 2 (dua) buah aki yang diambil Para Terdakwa tersebut semuanya masih bisa berfungsi dan dapat digunakan;
- Bahwa setelah aki di lokasi tower Telkomsel tersebut hilang, genset tidak dapat dihidupkan dan sinyal Telkomsel hilang;
- Bahwa Akibat tidak bisa menghidupkan genset, tower Telkomsel tersebut tidak dapat berfungsi sampai sore hari dan baru bisa dinyalakan setelah dibelikan aki baru;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang diambil Para Terdakwa tersebut milik Telkomsel;
- Bahwa Pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan Para Terdakwa adalah perusahaan Telkomsel;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan perusahaan Telkomsel
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil aki maupun minyak solar di lokasi tower perusahaan Telkomsel tersebut;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan Para Terdakwa melakukan pencurian karena kehabisan ongkos;
- Bahwa dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **Elok Prihatini**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui Telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di dalam lokasi tower milik perusahaan Telkomsel yang berada di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan pencurian setelah petugas datang dengan membawa para terdakwa datang ke rumah untuk mengamankan 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) yang saksi beli dari para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Para Terdakwa datang ke rumah menanyakan suami saksi dan menawarkan 1 (satu) buah aki bekas, pada saat itu saksi tidak mau membelinya karena timbangan dibawa oleh suami saksi. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa aki tersebut beratnya kurang lebih 15 (lima belas) kg kemudian Para Terdakwa setuju aki

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi beli dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilo selanjutnya saksi bayar aki tersebut seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi pada saat itu melihat Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah aki namun yang satu tidak dijual dan masih di dalam kardus;
- Bahwa pada saat Pada saat Para Terdakwa datang ke rumah menawarkan aki, Para Terdakwa tidak ada membawa jeriken
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Beat warna putih;
- Bahwa pada saat itu yang datang menemui saksi adalah terdakwa I yang saat itu berambut panjang yaitu bernama Feri;
- Bahwa setelah menjual aki Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya menuju arah Tepuai;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan pencurian pada saat petugas datang ke rumah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 dengan menggunakan mobil patroli dengan membawa para terdakwa untuk mengambil aki yang telah dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan Para Terdakwa aki yang dijual dengan saksi sudah rusak sedangkan aki yang masih didalam kardus tidak dijualnya;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa aki tersebut adalah miliknya dan sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak curiga itu barang curian karena aki yang dijual sudah rusak dan merupakan barang rongsok yang akan saksi jual lagi;
- Bahwa saksi baru sekali membeli barang yang dijual Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang membantu suami saksi yang bekerja sebagai pengumpul dan membeli barang bekas atau sudah rusak untuk dijual lagi dan saat itu suami saksi sedang tidak ada dirumah, kalau saksi sehari hari membuka toko galon air isi ulang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian uang Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian ini saksi tidak mau membeli barang bekas sembarangan yang tidak tahu asalnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FERIANSAH Als FERI Bin TEGUH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dalam persidangan dalam perkara pencurian yang telah Para Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi Tower milik perusahaan Telkomsel yang terletak di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama Sdr. Cecep Endan alias Cecep Bin Undang;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saudara Cecep Endan alias Cecep Bin Undang;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukannya yakni ketika dalam perjalanan saudara Cecep Endan alias Cecep Bin Undang menyuruh Terdakwa I untuk memutar balik arah sepeda motor, dan berhenti di depan pintu Tower lalu Terdakwa I memarkirkan sepeda motor dengan standar 2 (dua) setelah itu saudara Cecep Endan alias Cecep Bin Undang jalan menuju Tower dan memanjat pagar menuju ke ruang penyimpanan mesin genset lalu keluar dengan membawa 1 (satu) buah aki diletakkan di tepi pagar kemudian masuk lagi dan mengambil 1 (satu) buah aki yang lebih besar warna putih setelah itu saudara Cecep Endan alias Cecep Bin Undang masuk lagi ke dalam ruang mesin genset mengambil 1 (satu) jeriken berisikan minyak solar, untuk mengeluarkan 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut dari dalam pagar Terdakwa I memotong pagar kawat dengan menggunakan tang, selanjutnya Terdakwa I dan Cecep Endan als Cecep Bin Undang membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



- sepeda motor Beat warna putih untuk dijual;
- Bahwa Peralatan berupa tang yang Terdakwa I pergunakan untuk memotong kawat pagar tersebut ada di dalam tas yang dibawa saudara Cecep Endan alias Cecep Bin Undang;
 - Bahwa Terdakwa I memotong kawat pagar Tower Telkomsel kurang lebih kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan posisi miring ke samping;
 - Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut Terdakwa I dan Cecep Endan als Cecep Bin Undang pergi ke arah Putussibau kemudian menjual minyak solar kepada saudara Norma seharga Rp280.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya menjual 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) kepada saudara Elok di daerah Tepuai seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu kami menuju ke arah kota Putussibau menjual 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang sopir truk di daerah Kedamin Putussibau Kota;
 - Bahwa Terdakwa I dan Cecep Endan als Cecep Bin Undang tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I dan Cecep Endan als Cecep Bin Undang tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menjual 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut;
 - Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut Terdakwa sewa dari teman di Pontianak bernama Iqbal;
 - Bahwa peralatan berupa tang yang digunakan memotong kawat pagar milik saudara Cecep Endan alias Cecep Bin Undang;
 - Bahwa 1 (satu) buah aki yang saya jual kepada sopir truk di daerah Kedamin Putussibau tersebut masih terbungkus dalam kardus;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I dan Cecep Endan alias Cecep Bin Undang dalam perjalanan menuju pulang dari Putussibau ke arah Sintang pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, kemudian dicegat dan diamankan

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat sekitar Tower Telkomsel di Dusun Bukit Biru, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menjemput Terdakwa I dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa kondisi Pintu pagar yang berada di lokasi Tower Telkomsel tersebut dikunci dengan gembok;
- Bahwa 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter adalah milik Telkomsel dan Terdakwa I ketahui setelah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I yang memotong pagar kawat Tower Telkomsel kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan menggunakan tang milik Cecep;
- Bahwa Terdakwa I dan Cecep Endan alias Cecep Bin Undang mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan menjualnya karena kehabisan uang untuk makan dan ongkos jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menawarkan 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) saat itu saudara Elok agak ragu-ragu kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa berat aki tersebut kurang lebih 15 kilogram, kemudian saudara Elok mengatakan harga per kilonya adalah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan pada saudara Elok aki tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah memberitahu pemilik sepeda motor merk honda beat warna putih lis hitam merah stabilo dengan menggunakan Plat Nomor Polisi KB 5496 QS jika motornya disita;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sudah tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga yang berada di Jawa;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa I bekerja untuk mendapatkan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya bekerja sebagai supir truk kontainer;
- Bahwa Terdakwa I datang di Pontianak Kalimantan Barat pada tahun 2004 pada saat membawa truk kontainer dari Jakarta ke Pontianak;

Terdakwa II CECEP ENDAN Als CECEP Bin UNDANG menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dalam persidangan dalam perkara pencurian yang telah Para Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi Tower milik perusahaan Telkomsel yang terletak di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama saudara Feriansah als Feri Bin Teguh;
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa II yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dalam perjalanan menyuruh Feriansah als Feri Bin Teguh untuk memutar balik arah sepeda motor, dan berhenti di depan pintu Tower lalu Feriansah als Feri Bin Teguh memarkirkan sepeda motor dengan standar 2 (dua) setelah itu Terdakwa II jalan menuju Tower dan memanjat pagar menuju ke ruang penyimpanan mesin genset lalu mengambil 1 (satu) buah aki diletakkan di tepi pagar kemudian masuk lagi dan mengambil 1 (satu) buah aki yang lebih besar warna putih setelah itu Terdakwa II masuk lagi ke dalam ruang mesin genset mengambil 1 (satu) jeriken berisikan minyak solar, dan untuk mengeluarkan 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut dari dalam pagar Feriansah als Feri Bin Teguh memotong pagar kawat dengan menggunakan tang, selanjutnya Terdakwa II dan Feriansah als Feri Bin Teguh membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih untuk dijual;
- Bahwa peralatan berupa tang yang dipergunakan untuk memotong kawat pagar tersebut ada di dalam tas milik Terdakwa II;
- Bahwa untuk mengeluarkan 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut saudara Feriansah als Feri Bin Teguh memotong kawat pagar Tower Telkomsel kurang lebih kurang

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



lebih 60 (enam puluh) cm dengan posisi miring ke samping;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut Terdakwa II dan Feriansah als Feri Bin Teguh pergi ke arah Putussibau kemudian menjual minyak solar kepada saudara Norma seharga Rp280.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya menjual 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) kepada saudara Elok di daerah Tepuai seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu menuju ke arah kota Putussibau menjual 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang sopir truk di daerah Kedamin Putussibau Kota;
- Bahwa Terdakwa II dan Feriansah als Feri Bin Teguh tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Feriansah als Feri Bin Teguh tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menjual 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut disewa Feriansah als Feri Bin Teguh dari teman di Pontianak;
- Bahwa peralatan berupa tang yang digunakan memotong kawat pagar tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) buah aki yang dijual kepada sopir truk di daerah Kedamin Putussibau tersebut masih terbungkus dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa II dan Feriansah als Feri Bin Teguh dalam perjalanan menuju pulang dari Putussibau ke arah Sintang pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, kemudian dicegat dan diamankan warga masyarakat sekitar Tower Telkomsel di Dusun Bukit Biru, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menjemput Terdakwa II dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Pintu pagar yang berada di lokasi Tower Telkomsel tersebut dikunci dengan gembok;
- Bahwa 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



(satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter adalah milik Telkomsel dan Terdakwa II ketahui setelah ditangkap;

- Bahwa Feriansah als Feri Bin Teguh yang memotong pagar kawat Tower Telkomsel kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan menggunakan tang yang diambil dari dalam tas Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dan Feriansah als Feri Bin Teguh mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan menjualnya karena kehabisan uang untuk makan dan ongkos jalan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui saat Feriansah als Feri Bin Teguh menawarkan aki kepada saudara Elok agak ragu-ragu kemudian Feriansah als Feri Bin Teguh bilang bahwa berat aki tersebut kurang lebih 15 kilogram, kemudian saudara Elok mengatakan harga per kilonya adalah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa saat menjual aki tersebut Feriansah als Feri Bin Teguh ada mengatakan kepada saudara Elok bahwa aki tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Feriansah als Feri Bin Teguh sudah tiga tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Feriansah als Feri Bin Teguh sudah memberitahu kepada pemiliknya jika motor disita;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai keluarga yang sekarang berada di Pontianak;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa II bekerja untuk mendapatkan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya bekerja sebagai pencari barang bekas;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum karena kasus pencurian di Pontianak dan dihukum penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa II membawa tang tersebut sebagai peralatan pembuka busi untuk dalam perjalanan jauh karena tidak ada kunci busi di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen / surat-surat kendaraan bermotor jenis matic merek HONDA BEAT warna putih Lis Hitam merah Stabילו dengan menggunakan Plat Nomor Polisi KB 5496 CS, nomor mesin: JFD2E 2181611 nomor rangka :MH1JFD2250K196157 serta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah Tang warna gagang hitam kuning.
3. 1 (satu) Buah Jeriken / Ken warna hijau yang berisi BBM Jenis SOLAR sebanyak 30 (tiga puluh) liter.
4. 1 (satu) Buah AKI / ACCU basah merek GS ELOK warna putih tipe 48D26R (50N).
5. 1 (satu) Buah Tas gendong warna hitam terdapat huruf "W".

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi Tower milik perusahaan Telkomsel yang terletak di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N), 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere dan 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa benar pada awalnya saat di perjalanan di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memutar balik arah sepeda motor, dan berhenti di depan pintu Tower Telkomsel lalu Terdakwa I memakir sepeda motor, setelah itu Terdakwa II jalan menuju Tower dan memanjat pagar menuju ke ruang penyimpanan mesin genset lalu mengambil 1 (satu) buah aki diletakkan di tepi pagar kemudian masuk lagi dan mengambil 1 (satu) buah aki yang lebih besar warna putih setelah itu Terdakwa II masuk lagi ke dalam ruang mesin genset mengambil 1 (satu) jeriken berisikan minyak solar, dan untuk

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



mengeluarkan 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut dari dalam pagar Terdakwa I memotong pagar kawat Tower Telkomsel kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan menggunakan tang yang diambil dari dalam tas Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih;

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tanpa seizin pihak Telkomsel dengan maksud untuk dijual karena Para Terdakwa kehabisan ongkos di jalan;
- Bahwa benar Para Terdakwa pergi ke arah Putussibau kemudian menjual minyak solar kepada saudara Norma seharga Rp280.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya menjual 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) kepada Saksi Elok Prihatini di daerah Tepuai seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu menuju ke arah kota Putussibau menjual 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang sopir truk di daerah Kedamin, Putussibau;
- Bahwa benar saat menjual aki tersebut Terdakwa I mengatakan kepada saksi Elok Prihatini bahwa aki tersebut adalah miliknya sendiri, dan berat aki tersebut kurang lebih 15 (lima belas) kilogram, kemudian saksi Elok Prihatini mengatakan harga per kilonya adalah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian diserahkan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Ahmad Kartono mengetahui pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat datang di lokasi tower perusahaan Telkomsel untuk menyalakan genset, ternyata 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N), 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 (tujuh puluh) ampere dan 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tidak ada lagi di tempat awal disimpan, kemudian Saksi Ahmad Kartono melaporkan kepada Saksi Nopirman selaku *engineering* / teknisi mesin bagian perangkat tower Telkomsel;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi tower perusahaan tersebut di pagar keliling dengan kawat dan pintunya di kunci gembok dan anak kuncinya dari gembok tersebut saksi Ahmad Kartono yang pegang, namun saat diketahui barang-barang tersebut hilang Saksi Ahmad Kartono dan Saksi Nopirman melihat kawat pagar terdapat lubang karena dipotong kurang lebih panjangnya 60 (enam puluh) sentimeter;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam perjalanan menuju pulang dari Putussibau ke arah Sintang pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, kemudian dicegat dan diamankan oleh warga masyarakat sekitar Tower Telkomsel di Dusun Bukit Biru yakni salah satunya termasuk Saksi Ahmad Kartono, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yakni Saksi Khairul Fathan menjemput Para Terdakwa dan dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jeriken berisi minyak solar dan 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) telah ditemukan, namun 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere tidak berhasil ditemukan sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, pihak Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” identik dengan terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan sebagai Para Terdakwa adalah **Terdakwa I FERIANSAH Als FERI Bin TEGUH** dan **Terdakwa II CECEP ENDAN Als CECEP Bin UNDANG** identitas telah diuraikan dalam surat dakwaan yang telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” maksudnya ialah mengambil untuk dikuasainya serta barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya sehingga pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” ialah sesuatu hal yang berwujud, yang dalam unsur ini barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan orang lain yang penguasaannya tersebut bertujuan untuk dimiliki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi Tower milik perusahaan Telkomsel yang terletak di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa I

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N), 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere dan 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;

Menimbang, bahwa pada awalnya saat di perjalanan di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memutar balik arah sepeda motor, dan berhenti di depan pintu Tower Telkomsel lalu Terdakwa I memarkirkan sepeda motor setelah itu Terdakwa II jalan menuju Tower dan memanjat pagar menuju ke ruang penyimpanan mesin genset lalu mengambil 1 (satu) buah aki diletakkan di tepi pagar kemudian masuk lagi dan mengambil 1 (satu) buah aki yang lebih besar warna putih setelah itu Terdakwa II masuk lagi ke dalam ruang mesin genset mengambil 1 (satu) jeriken berisikan minyak solar, dan untuk mengeluarkan 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut dari dalam pagar Terdakwa I memotong pagar kawat Tower Telkomsel kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan menggunakan tang yang diambil dari dalam tas Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Kartono mengetahui pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat datang di lokasi tower perusahaan Telkomsel untuk menyalakan genset, ternyata 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N), 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere dan 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tidak ada lagi di tempat awal disimpan, kemudian Saksi Ahmad Kartono melaporkan kepada Saksi Nopirman selaku *engineering* / teknisi mesin bagian perangkat tower Telkomsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti di depan persidangan terungkap bahwa benar 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) dan 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere serta 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Telkomsel;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N), 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



ampere dan 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di lokasi Tower milik perusahaan Telkomsel yang terletak di Dusun Bukit Biru, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tanpa dilandasi alas hak/izin atas barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dapat diketahui Terdakwa terbukti telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum maka demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zich toe-eigenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain :

- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*);
- Bertentangan dengan hak orang lain (*tegen bens anders recht*);
- Bertentangan dengan hukum positif (*tegen her objective recht*);

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti di depan persidangan terungkap bahwa benar perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N), 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere dan 1 (satu) jeriken warna hijau berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tanpa sepengetahuan dan seijin dari Telkomsel selaku pemiliknya dimana Para Terdakwa bermaksud untuk menjualnya dan telah berhasil terjual yakni minyak solar kepada saudara Norma seharga Rp280.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya menjual 1 (satu) buah aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) kepada Saksi Elok Prihatini di daerah Tepuai seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan saat Para Terdakwa menuju ke arah kota Putussibau menjual 1 (satu) buah aki basah merek GS ukuran 70 ampere seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang sopir truk di daerah Kedamin Putussibau Kota;

Menimbang, bahwa saat menjual aki basah merek GS tipe 48D26R (50N) Terdakwa I mengatakan kepada saksi Elok Prihatini bahwa aki tersebut

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



adalah miliknya sendiri, dan berat aki tersebut kurang lebih 15 kilogram, kemudian saksi Elok Prihatini mengatakan harga per kilonya adalah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian diserahkan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Para Terdakwa memperlakukan barang yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri, padahal secara nyata Para Terdakwa sama sekali bukan sebagai pemilik, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu mempunyai niat yang sama yaitu mengambil barang;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang milik pihak lain tanpa izin, Para Terdakwa melakukannya dengan cara saling berbagi peran, yaitu Terdakwa II memanjat pagar tower menuju ke ruang penyimpanan mesin genset lalu mengambil 1 (satu) buah aki diletakkan di tepi pagar kemudian masuk lagi dan mengambil 1 (satu) buah aki yang lebih besar warna putih setelah itu Terdakwa II masuk lagi ke dalam ruang mesin genset mengambil 1 (satu) jeriken berisikan minyak solar, dan untuk memudahkan dalam mengeluarkan barang-barang tersebut Terdakwa I memotong pagar kawat Tower Telkomsel kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan menggunakan tang yang diambil dari dalam tas Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih dan menjualnya;

Menimbang, bahwa adanya pembagian peran dimaksud untuk mengambil barang yang sepenuhnya bukan milik Para Terdakwa menunjukkan adanya permufakatan jahat di antara para Terdakwa yang dengan demikian maka menurut Majelis unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yaitu untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui lokasi tower Telkomsel dikelilingi oleh pagar yang terkunci gembok, kemudian Terdakwa II memanjat pagar tower menuju ke ruang penyimpanan mesin genset lalu mengambil 1 (satu) buah aki diletakkan di tepi pagar kemudian masuk lagi dan mengambil 1 (satu) buah aki yang lebih besar warna putih setelah itu Terdakwa II masuk lagi ke dalam ruang mesin genset mengambil 1 (satu) jeriken berisikan minyak solar.

Menimbang, bahwa melihat barang-barang tersebut berhasil dikumpulkan, dan untuk memudahkan dalam mengeluarkan barang-barang tersebut Terdakwa I memotong pagar kawat Tower Telkomsel kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan menggunakan tang yang diambil dari dalam tas Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II memanjat pagar kawat dan Terdakwa I menggunakan tang memotong pagar menyebabkan pagar keadaan rusak sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur “mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebuah bentuk pembinaan, dengan pengharapan agar Para Terdakwa dapat belajar dari kesalahannya dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sudah selesai menjalani masa pidana. Oleh karena itu, terkait tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen / surat-surat kendaraan bermotor jenis matic merek Honda Beat warna putih Lis Hitam merah Stabillo dengan menggunakan plat nomor Polisi KB 5496 CS, nomor mesin: JFD2E 2181611 nomor rangka: MH1JFD2250K196157 serta kunci kontak;

yang telah disita dalam pemeriksaan perkara diketahui merupakan motor yang disewa oleh Terdakwa I dari temannya bernama Sdr. Iqbal telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Sdr. Iqbal melalui Terdakwa I Feriansah Als Feri Bin Teguh;

2. 1 (satu) buah Tang warna gagang hitam kuning;

3. 1 (satu) Buah Tas gendong warna hitam terdapat huruf "W";

yang telah disita dalam pemeriksaan perkara diketahui adalah milik Terdakwa II dan merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) Buah Jeriken / Ken warna hijau yang berisi BBM Jenis SOLAR sebanyak 30 (tiga puluh) liter;

5. 1 (satu) Buah AKI / ACCU basah merk GS ELOK warna putih tipe 48D26R (50N);

yang telah disita dalam pemeriksaan perkara diketahui merupakan milik PT. Telkomsel dan telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT Telkomsel melalui saksi Nopirman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Telkomsel;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Feriansah Als Feri Bin Teguh** dan Terdakwa II **Cecep Endan Als Cecep Bin Undang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Feriansah Als Feri Bin Teguh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II **Cecep Endan Als Cecep Bin Undang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen/surat-surat kendaraan bermotor jenis matic merk HONDA BEAT warna putih Lis Hitam merah Stabillo dengan menggunakan Plat Nomor Polisi KB 5496 CS, nomor mesin: JFD2E 2181611 nomor rangka :MH1JFD2250K196157 serta kunci kontak;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa I
Feriansah Als Feri Bin Teguh;**

2. 1 (satu) buah tang warna gagang hitam kuning.
3. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam terdapat huruf "W".

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) Buah Jeriken / Ken warna hijau yang berisi BBM Jenis SOLAR sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
5. 1 (satu) Buah AKI / ACCU basah merk GS ELOK warna putih tipe 48D26R (50N);

Dikembalikan kepada saksi Nopirman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Maria Adinta Krispradani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Susi Setiawati Lastiarma Tinambunan S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suparman, S.IP.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pts